

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana dalam hal ini hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif.<sup>40</sup>

#### **B. Jenis Data**

Data yang digunakan ialah data sekunder, yang dimana diperoleh dari bahan pustaka, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis. Data sekunder terdiri dari :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

---

<sup>40</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 25

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Materi hukum yang menjelaskan materi hukum pertama, yang terdiri dari buku, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah lainnya.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu definisi seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia umum, ensiklopedia hukum dan sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelitian kepustakaan. Metode ini mengumpulkan data dari hasil pembacaan, analisis, hingga pada akhirnya mencoba membuat kesimpulan dari dokumen atau perundang-undangan terkait dan juga tidak terlepas dari buku hukum, jurnal hukum, dan lain-lain yang terkait dengan perundang-undangan dan ketatanegaraan dalam hal ini yakni organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Selain itu pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara perbandingan undang-undang yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini.

### **D. Analisis Data**

Data dianalisis secara sistematis dengan melalui metode deskriptif kualitatif yang berarti mengumpulkan data serta memilih data yang diperoleh dari penelitian dengan terfokus pada masalah dan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret, dengan pendekatan undang-undang dan perbandingan. Metode deskriptif

adalah metode analisis untuk memilih data yang menggambarkan situasi aktual di lapangan. Analisis ini menerapkan cara berfikir induktif, yang menyimpulkan hasil penelitian yang sangat penting untuk kasus bersifat umum.<sup>41</sup>

Pendekatan undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menjadi UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Merujuk pada undang-undang tersebut, maka penulis membandingkan antara pengaturan organisasi kemasyarakatan dan partai politik baik dari segi pendirian hingga pembubarannya.

---

<sup>41</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 37